

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA DESA: ANALISIS KASUS DUGAAN PENYIMPANGAN DI DESA PANUNGGULAN KECAMATAN TUNJUNG TEJA

Panji Sion¹⁾, Laeli Nur Khanifah²⁾, Cristine Natali³⁾, Melisa Sindi Wahyuni⁴⁾

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2025

Revised Juni 2025

Accepted Juni 2025

Available online Juni 2025

Email:

¹⁾ 6670200021@untirta.ac.id

²⁾ khanifah92@untirta.ac.id

³⁾ 6670220074@untirta.ac.id

⁴⁾ 6670230151@untirta.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa melalui studi kasus dugaan penyimpangan di Desa Panunggulan, Kecamatan Tunjung Teja. Fenomena kesenjangan antara transparansi formal dan substantif serta lemahnya sistem akuntabilitas menjadi fokus kajian untuk memahami dinamika tata kelola keuangan desa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, mengumpulkan data melalui 23 wawancara mendalam dengan perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan warga; 8 observasi partisipatif dalam forum musyawarah; serta analisis 47 dokumen resmi pengelolaan dana desa periode 2023-2025. Temuan mengungkapkan kesenjangan signifikan dimana 73,3% masyarakat tidak memahami informasi keuangan yang disajikan meskipun kewajiban administratif telah dipenuhi. Implementasi akuntabilitas masih terjebak pada pendekatan birokratis ritualistik tanpa evaluasi mendalam terhadap kualitas program. Faktor penyebab penyimpangan bersifat multidimensional meliputi lemahnya sistem pengendalian internal, keterbatasan kapasitas SDM aparatur, budaya "ewuh pakewuh", dan minimnya pengawasan eksternal efektif. Kondisi ini menciptakan asimetri informasi dalam hubungan principal-agent dan berdampak pada erosi kepercayaan masyarakat dari 73% (2022) menjadi 48% (2024). Penelitian merekomendasikan reformulasi pendekatan transparansi menuju model berbasis pemahaman masyarakat, penguatan sistem pengendalian internal melalui teknologi informasi, dan pengembangan kapasitas SDM aparatur desa melalui program pelatihan sistematis.

Keywords: Transparansi, Akuntabilitas, Dana Desa, Tata Kelola Pemerintahan, Pengawasan Partisipatif

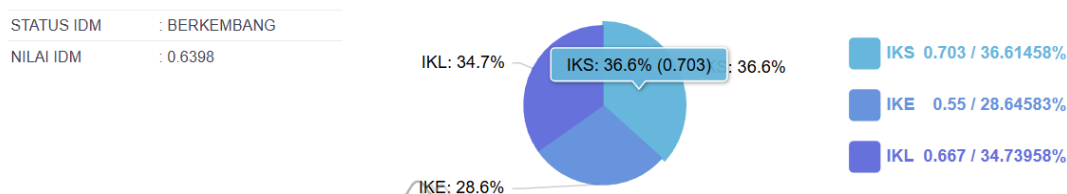
Abstract

This research aims to analyze the implementation of transparency and accountability principles in village fund management through a case study of alleged irregularities in Panunggulan Village, Tunjung Teja Subdistrict. The phenomenon of gaps between formal and substantive transparency and weak accountability systems became the focus of study to understand the dynamics of village financial governance. The research employed a qualitative approach with case study method, collecting data through 23 in-depth interviews with village officials, Village Consultative Body (BPD), community leaders, and residents; 8 participatory observations in village meetings; and analysis of 47 official documents on village fund management for the 2023-2025 period. Findings revealed significant gaps where 73.3% of the community did not understand the financial information presented despite administrative obligations being fulfilled. Accountability implementation remained trapped in ritualistic bureaucratic approaches without in-depth evaluation of program quality. Factors causing irregularities were multidimensional, including weak internal control systems, limited human resource capacity of village apparatus, "ewuh pakewuh" culture, and minimal effective external supervision. This condition created information asymmetry in principal-agent relationships and resulted in erosion of public trust from 73% (2022) to 48% (2024). The research recommends reformulating transparency approaches toward community understanding-based models, strengthening internal control systems through information technology, and developing village apparatus human resource capacity through systematic training programs.

Keywords: Transparency, Accountability, Village Funds, Governance, Participatory Supervision

LATAR BELAKANG

Kasus dugaan penyimpangan pengelolaan dana desa di Desa Panunggulan, Kecamatan Tunjung Teja, mencerminkan permasalahan sistemik yang terjadi dalam tata kelola keuangan desa di Indonesia. Dugaan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi program pembangunan, lemahnya dokumentasi keuangan, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan telah menimbulkan keresahan publik dan pertanyaan mendasar tentang efektivitas mekanisme transparansi dan akuntabilitas di tingkat pemerintahan desa. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kerugian finansial negara, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan desa sebagai ujung tombak pembangunan rural di Indonesia (Garung & Ga, 2020).



Gambar 1. Indeks Desa Membangun tahun 2024 Panunggulan Kecamatan Tunjung Teja
Sumber: IDM.Kemendesa. Kecamatan Tunjung Teja, Desa Panunggulan

Pada gambar tersebut terdapat data mengenai Status dari Desa Panunggulan pada tahun 2024 yang masih berkembang dengan Indeks Komposit Sosial dengan nilai 36.614658% , Indeks Komposit Sosial dengan nilai 28.64583% dan Indeks Komposit Lingkungan dengan nilai 34.73958%.

Program Dana Desa yang diinisiasi pemerintah sejak tahun 2015 telah mengalokasikan dana yang signifikan untuk pembangunan desa di seluruh Indonesia. Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menunjukkan bahwa alokasi Dana Desa mengalami peningkatan substansial dari Rp. 20,8 triliun pada tahun 2015 menjadi sekitar Rp. 70 triliun pada tahun 2019, dengan total akumulatif mencapai Rp. 609,9 triliun hingga tahun 2024 (Kementerian Desa dan Transmigrasi, 2024). Besarnya anggaran ini menuntut implementasi prinsip-prinsip *good governance* yang kuat, khususnya transparansi dan akuntabilitas, untuk memastikan dana tersebut digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Tabel 1. Alokasi Dana Desa

Tahun	Alokasi Dana Desa	Jumlah desa penerima	Rata-rata per desa
2015	Rp. 20,8 Triliun	74.093	Rp. 280,7 Juta
2016	Rp. 46,9 Triliun	74.754	Rp. 627,2 Juta
2017	Rp. 60,0 Triliun	74.910	Rp. 800,6 Juta
2018	Rp. 60,0 Triliun	74.953	Rp. 800,1 Juta
2019	Rp. 70,0 Triliun	74.961	Rp. 933,9 Juta
2020	Rp. 72,0 Triliun	74.963	Rp. 960,3 Juta
2021	Rp. 72,0 Triliun	74.961	Rp. 960,3 Juta
2022	Rp. 72,0 Triliun	74.961	Rp. 960,3 Juta
2023	Rp. 72,0 Triliun	74.954	Rp. 960,4 Juta
2024	Rp. 72,0 Triliun	74.950	Rp. 960,4 Juta

Sumber : Kementerian Desa, PDTT dan berbagai laporan resmi (2015-2024)

Penelitian terdahulu telah mengidentifikasi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sebagai prediktor efektivitas pembangunan desa (Putri, 2022). Studi yang dilakukan menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang pada akhirnya berdampak pada pembangunan desa. Implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana, serta mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dana (Wijayanti & Hanafi, 2024). Namun, mayoritas penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kuantitatif yang terfokus pada pengujian hubungan variabel, tanpa mengeksplorasi secara mendalam makna, proses, dan pengalaman aktual para aktor dalam konteks spesifik kasus penyimpangan dana desa.

Literature gap yang signifikan teridentifikasi dalam keterbatasan studi-studi sebelumnya yang belum mengeksplorasi secara komprehensif bagaimana proses penyimpangan dana desa terjadi dari perspektif fenomenologi para pelaku dan korban, serta bagaimana makna transparansi dan akuntabilitas dipahami dan dipraktikkan dalam konteks sosial-budaya masyarakat desa yang spesifik. Penelitian-penelitian terdahulu juga belum banyak menganalisis dinamika kekuasaan, jaringan kepentingan, dan faktor-faktor kontekstual yang memungkinkan terjadinya penyimpangan dana desa, khususnya dalam setting desa dengan karakteristik sosial ekonomi tertentu. Selain itu, minimnya studi yang menggunakan pendekatan studi kasus mendalam untuk memahami kompleksitas permasalahan transparansi dan akuntabilitas di tingkat implementasi mikro menjadi kekosongan akademis yang perlu diisi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa melalui studi kasus dugaan penyimpangan di Desa Panunggulan, Kecamatan Tunjung Teja. Fokus kajian diarahkan pada pemahaman mendalam terhadap proses, makna, dan pengalaman para aktor terkait dalam konteks pengelolaan dana desa, dengan menggunakan kerangka teoretis *New Public Management* (NPM) dan teori agency dalam menjelaskan dinamika hubungan principal agent dalam tata kelola pemerintahan desa. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan pemahaman konseptual tentang implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam konteks pemerintahan desa Indonesia, sementara kontribusinya praktisnya adalah memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan eksternal dalam pengelolaan dana desa, serta model pencegahan penyimpangan yang dapat diadaptasi oleh desa-desa lain dengan karakteristik serupa.

KAJIAN TEORITIS

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), termasuk dalam pengelolaan dana desa. Transparansi didefinisikan sebagai keterbukaan informasi terhadap publik dalam bentuk akses yang mudah dan jelas terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan. Sedangkan akuntabilitas merujuk pada kewajiban pihak pengelola dana untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan hasil yang dicapai kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan (Ambarriani et al., 2020). Dalam konteks dana desa, transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi secara berkala dan dapat diakses, sementara akuntabilitas terwujud melalui pelaporan keuangan, keterlibatan masyarakat, dan mekanisme pengawasan sosial (Dewi et al., 2022).

Beberapa penelitian terdahulu menguatkan urgensi penerapan prinsip-prinsip ini. Lemahnya pengawasan dan minimnya keterlibatan masyarakat menjadi celah utama terjadinya fraud dalam pengelolaan dana desa (Hartanto, 2024). Transparansi alokasi dana desa di Kalimantan Tengah menyimpulkan bahwa keterbatasan akses informasi teknis dan kesenjangan literasi fiskal di masyarakat menjadi penghambat utama transparansi substantif (Wibowo &

Diarsyad, 2020). Selain itu, meskipun secara administratif desa telah memenuhi prosedur akuntabilitas, secara substantif pengelolaan belum mencerminkan prinsip keadilan dan efektivitas (Y. Anjani, 2021). Dari ketiga studi tersebut, dapat dilihat adanya kesenjangan antara penerapan formal dan implementasi substansial transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi celah empiris untuk dijelaskan lebih dalam dalam studi ini. Oleh karena itu, kerangka konseptual dalam penelitian ini didasarkan pada teori *good governance* serta pendekatan teoritik keagenan (*agency theory*), untuk menilai sejauh mana hubungan antara pemangku kebijakan (agen) dan masyarakat (prinsipal) berjalan secara adil dan efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, karena fokus utama adalah mendalami secara intensif fenomena dugaan penyimpangan pengelolaan dana desa di Desa Panunggulan, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara menyeluruh dinamika sosial, kelembagaan, dan interaksi aktor yang memengaruhi implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas (Wibowo & Diarsyad, 2020). Penelitian dilakukan selama Maret - Mei 2025. Subjek penelitian terdiri atas perangkat desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara), anggota BPD, tokoh masyarakat, dan warga desa yang memiliki keterlibatan atau pengetahuan tentang proses pengelolaan dana desa. Informan dipilih secara *purposive* dengan kriteria: memiliki posisi strategis dalam tata kelola desa, pengalaman minimal dua tahun, serta dapat memberikan data faktual maupun persepsi. Jika diperlukan, teknik snowball sampling digunakan untuk menambah informan relevan berdasarkan rujukan partisipan awal.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan analisis dokumentasi (APBDes, laporan kegiatan, papan informasi desa). Wawancara dilakukan dengan panduan fleksibel agar memungkinkan eksplorasi data naratif yang lebih kaya. Observasi partisipatif dilakukan selama kegiatan musyawarah dan forum warga, sementara dokumentasi digunakan untuk mencocokkan perencanaan dengan realisasi kegiatan. Triangulasi sumber dan metode digunakan sebagai teknik validasi, yaitu membandingkan data dari berbagai informan dan teknik pengumpulan untuk meningkatkan kredibilitas temuan. Selain itu, member checking dilakukan dengan meminta klarifikasi dan konfirmasi dari informan kunci atas hasil interwawancara awal. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles & Huberman, meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles et al., 2014). Proses ini dilakukan secara simultan dan iteratif untuk memastikan integritas dan keterpaduan antar kategori tematik yang ditemukan.

HASIL

Penelitian ini dilaksanakan selama periode Mei hingga Juni 2025 di Desa Panunggulan, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya dugaan penyimpangan pengelolaan dana desa yang telah menjadi isu publik sejak akhir tahun 2024. Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap utama : tahap persiapan dan peninjauan (Mei 2025), tahap pengumpulan data intensif (Mei 2025), dan tahap verifikasi serta triangulasi data (Juni 2025). Selama periode tersebut, peneliti melakukan 23 sesi wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci, 8 kali observasi partisipatif dalam forum musyawarah desa dan kegiatan masyarakat, serta analisis terhadap 47 dokumen resmi terkait pengelolaan dana desa periode 2023-2025.

Desa Panunggulan terletak di wilayah Kecamatan Tunjung Teja dengan luas wilayah 485 hektar, terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun Panunggulan Utara, Panunggulan Selatan, Panunggulan Tengah, dan Dusun Cipanas. Berdasarkan data monografi desa tahun 2024, jumlah penduduk mencapai 3.247 jiwa dengan 1.089 kepala keluarga, yang terdiri dari 1.687 laki-laki dan 1.560

perempuan. Secara demografis, mayoritas penduduk berusia produktif (25-54 tahun) sebesar 52,3%, dengan tingkat pendidikan terbanyak adalah tamatan sekolah dasar (41,7%) dan sekolah menengah pertama (28,4%).

Kondisi sosio-ekonomi masyarakat Desa Panunggulan didominasi oleh mata pencaharian sebagai petani (47,2%), buruh tani (23,8%), dan pedagang kecil (18,5%). Tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan data Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2024 menunjukkan bahwa 42,6% keluarga tergolong dalam kategori miskin dan rentan miskin. Kondisi geografis desa yang sebagian besar merupakan area persawahan dan perkebunan rakyat, dengan topografi yang relatif datar hingga bergelombang ringan, menjadikan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat.

Dari aspek kelembagaan, struktur pemerintahan desa terdiri dari kepala desa yang telah menjabat selama dua periode (2017-2023 dan 2023-2029), sekretaris desa, dan empat kepala urusan (kaur). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beranggotakan 7 orang yang mewakili setiap dusun dan unsur masyarakat. Namun, berdasarkan temuan lapangan, kapasitas sumber daya manusia aparatur desa masih terbatas, dengan hanya 2 dari 7 perangkat desa yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi, sementara sisanya berlatar belakang pendidikan menengah.



Gambar 2. Kantor Kepala desa Kecamatan tunjung Teja, Desa Panunggulan
Sumber : Kecamatan Tunjung Teja, Desa Panunggulan

Pengelolaan keuangan Desa Panunggulan tahun anggaran 2024 menunjukkan beberapa permasalahan signifikan dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Total anggaran yang diterima desa sebesar Rp. 1.847.350.000, yang terdiri dari Dana Desa sebesar Rp. 960.400.000, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 456.200.000, Dana Bantuan Keuangan (DBK) sebesar Rp. 285.750.000, dan Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 145.000.000.

Hasil analisis dokumentasi APBDes 2024 mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi program pembangunan. Dari 12 program pembangunan infrastruktur yang direncanakan, hanya 7 program yang terealisasi dengan baik, sementara 5 program lainnya mengalami keterlambatan atau perubahan spesifikasi tanpa melalui proses musyawarah yang memadai. Temuan yang paling signifikan adalah adanya selisih anggaran pada program pembangunan jalan desa sebesar Rp. 187.500.000, dimana realisasi fisik tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen perencanaan.

Aspek transparansi menunjukkan kelemahan yang mencolok dalam hal penyediaan informasi publik. Papan informasi APBDes yang seharusnya diperbarui setiap bulan, dalam praktiknya hanya diperbarui setiap 4-6 bulan. Informasi yang tersedia juga terbatas pada angka-

angka nominal tanpa penjelasan yang memadai tentang progress dan kendala pelaksanaan program. Berdasarkan wawancara dengan 15 warga dari berbagai dusun, 73,3% menyatakan tidak memahami informasi keuangan yang dipajang di papan informasi, sementara 86,7% mengaku tidak pernah mendapat penjelasan langsung dari perangkat desa tentang penggunaan dana.

Mekanisme akuntabilitas juga menunjukkan kelemahan struktural. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepala desa tahun 2024 baru diserahkan kepada BPD pada bulan Februari 2025, terlambat satu bulan dari ketentuan yang ditetapkan. Proses pembahasan LPJ di tingkat BPD juga tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang memadai, hanya dihadiri oleh tokoh masyarakat tertentu yang memiliki kedekatan dengan kepala desa. Hasil observasi menunjukkan bahwa dari 4 kali rapat BPD yang membahas

keuangan desa, tidak ada satupun yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari setiap dusun secara proporsional.



Gambar 3. Infografis APBDes Tahun 2025
Sumber : Kecamatan Tunjung Teja , Desa Panunggulan

Tabel 2. Komposisi Anggaran Desa Panunggulan Tahun 2024 & 2025

Sumber dana	2024	2025	Keterangan
Dana Desa (DD)	Rp. 1.216.640.000	Rp. 1.141.132.000	Turun 6,21%
Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 386.172.080.	Rp. 406.080.000	Naik 4,9%
Dana Bantuan Keuangan	Rp. 285.750.000	Rp. 298.230.000	Naik 4,4%

Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp. 145.000.000	Rp. 186.800.000	Naik 28,8%
Total	Rp. 2.033.562.080	Rp. 2.032.242.000	Turun 0,0649%

Sumber : APBDes Desa Panunggulan dan diolah peneliti (2025)

Perencanaan anggaran desa tahun 2025 menunjukkan peningkatan alokasi dana menjadi Rp. 2.032.242.000, turun 0,0649% dari tahun sebelumnya. Komposisi anggaran terdiri dari Dana Desa sebesar Rp. 1.141.132.000 (Turun 6,21%), ADD sebesar Rp. 406.080.000 (naik 4,9%), DBK sebesar Rp. 298.230.000 (naik 4,4%), dan PAD target sebesar Rp. 186.800.000 (naik 28,8%). Peningkatan target PAD yang signifikan ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri mengingat kemampuan ekonomi masyarakat yang masih terbatas.

Proses penyusunan APBDes 2025 dilakukan melalui serangkaian musyawarah desa yang diselenggarakan pada Oktober-November 2024. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan peserta musyawarah, proses tersebut lebih bersifat formalitas daripada partisipasi substantif. Dari 1.089 kepala keluarga, hanya sekitar 89 orang (8,2%) yang hadir dalam musyawarah perencanaan, dengan dominasi peserta dari kalangan tokoh masyarakat dan perangkat desa. Aspirasi masyarakat yang diserap dalam forum tersebut juga terbatas pada usulan-usulan yang telah disiapkan sebelumnya oleh tim perencana desa.

Prioritas pembangunan tahun 2025 difokuskan pada penyelesaian program-program yang tertunda pada tahun sebelumnya, terutama infrastruktur jalan dan drainase. Alokasi terbesar dialokasikan untuk bidang pembangunan sebesar Rp. 1.156.700.000 (60,1%), bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp. 384.560.000 (20,0%), bidang penyelenggaraan pemerintahan sebesar Rp. 288.340.000 (15,0%), dan bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 94.180.000 (4,9%). Proporsi anggaran ini menunjukkan orientasi pembangunan fisik yang dominan dengan perhatian terbatas pada aspek pemberdayaan masyarakat.

Sistem pengawasan dan monitoring yang direncanakan untuk tahun 2025 tidak menunjukkan perbaikan signifikan dari tahun sebelumnya. Mekanisme pengawasan masih bertumpu pada struktur internal pemerintahan desa tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara sistematis. Rencana pembentukan tim pengawas partisipatif yang melibatkan unsur masyarakat belum diwujudkan dalam struktur organisasi yang jelas, sehingga berpotensi mengulangi permasalahan transparansi dan akuntabilitas yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi terhadap kondisi infrastruktur Desa Panunggulan dalam periode 2022-2024 menunjukkan adanya kemajuan yang tidak merata dengan beberapa permasalahan dalam kualitas hasil pembangunan. Infrastruktur jalan desa mengalami perbaikan dengan penambahan panjang jalan beraspal dari 2,3 km pada tahun 2022 menjadi 4,1 km pada tahun 2024. Program peningkatan jalan ini menyerap anggaran sebesar Rp. 687.500.000 selama tiga tahun, dengan rincian tahun 2022 sebesar Rp. 198.750.000, tahun 2023 sebesar Rp. 243.100.000, dan tahun 2024 sebesar Rp. 245.650.000.

Namun, kualitas hasil pembangunan jalan menunjukkan permasalahan yang serius. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa dari 1,8 km jalan yang dibangun tahun 2023, sekitar 30% mengalami kerusakan berupa retak-retak dan lubang dalam waktu kurang dari satu tahun. Spesifikasi teknis yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi geografis dan volume lalu lintas, dimana ketebalan lapisan aspal hanya 3 cm padahal standar minimum untuk jalan desa dengan beban sedang adalah 5 cm. Permasalahan ini menimbulkan dugaan adanya penurunan kualitas material atau proses pelaksanaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan.

Infrastruktur drainase dan irigasi mengalami perkembangan dengan pembangunan saluran primer sepanjang 1.200 meter dan saluran sekunder sepanjang 850 meter pada periode

2023 - 2024. Total anggaran yang digunakan untuk program ini sebesar Rp. 398.600.000, terdiri dari tahun 2023 sebesar Rp. 187.300.000 dan tahun 2024 sebesar Rp. 211.300.000. Fungsi drainase cukup efektif dalam mengurangi genangan air saat musim hujan, namun masih terdapat beberapa titik yang memerlukan perbaikan sistem pembuangan air.

Fasilitas publik lainnya mengalami peningkatan dengan pembangunan balai desa baru pada tahun 2023 dengan anggaran Rp. 485.750.000 dan renovasi posyandu di empat dusun dengan total anggaran Rp. 156.800.000. Balai desa yang baru memiliki fasilitas yang lebih memadai untuk pelayanan publik, meskipun dalam proses pembangunannya mengalami keterlambatan selama 3 bulan dari jadwal yang ditetapkan. Fasilitas posyandu yang direnovasi menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar, dengan tingkat pemanfaatan yang meningkat 35% dibandingkan periode sebelumnya.

Infrastruktur pendidikan mengalami perbaikan terbatas dengan renovasi gedung sekolah dasar yang menyerap anggaran Rp. 187.500.000 pada tahun 2024. Perbaikan meliputi renovasi 6 ruang kelas, pembangunan perpustakaan mini, dan perbaikan sanitasi. Namun, kebutuhan akan fasilitas pendukung seperti laboratorium komputer dan perpustakaan yang lebih lengkap masih belum terpenuhi karena keterbatasan anggaran dan tidak masuk dalam prioritas pembangunan jangka menengah desa.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Panunggulan masih menghadapi hambatan struktural dan kultural yang signifikan. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Wibowo & Diarsyad, 2020) yang mengidentifikasi kesenjangan antara transparansi formal dan transparansi substantif dalam pengelolaan dana desa. Transparansi formal tercermin dari kepatuhan terhadap prosedur administratif seperti penyusunan APBDes dan pemasangan papan informasi, namun transparansi substantif yang mengukur kualitas akses informasi dan pemahaman masyarakat masih sangat terbatas.

Hambatan utama transparansi terletak pada kualitas informasi yang disajikan kepada publik. Informasi keuangan yang dipajang di papan informasi desa cenderung bersifat teknis dan sulit dipahami oleh masyarakat umum yang mayoritas berlatar belakang pendidikan rendah. Hal ini menciptakan apa yang disebut sebagai "*transparency paradox*" dimana keterbukaan informasi secara formal telah dipenuhi, namun tidak berdampak pada peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat (Sari et al., 2023). Kondisi ini diperparah oleh tidak adanya mekanisme penjelasan atau sosialisasi yang sistematis dari perangkat desa kepada masyarakat.

Faktor kultural juga memainkan peran penting dalam membatasi efektivitas transparansi. Budaya "ewuh pakewuh" atau sikap segan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah desa masih mengakar kuat dalam masyarakat Desa Panunggulan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memiliki keraguan terhadap beberapa program pembangunan, mereka cenderung tidak menyampaikan kritik secara terbuka karena khawatir akan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin mereka terima. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan dimana minimnya feedback dari masyarakat diinterpretasikan oleh perangkat desa sebagai bentuk persetujuan terhadap kebijakan yang diambil.

Dari perspektif teori keagenan, hubungan antara masyarakat sebagai prinsipal dan perangkat desa sebagai agen mengalami masalah asimetri informasi yang serius. Perangkat desa sebagai agen memiliki kontrol penuh terhadap informasi teknis dan prosedural, sementara masyarakat sebagai prinsipal tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk memahami dan mengevaluasi kinerja agen (Rahayu et al., 2022). Situasi ini menciptakan ruang bagi terjadinya moral hazard dimana agen dapat bertindak untuk kepentingan pribadi tanpa pengawasan yang efektif dari prinsipal.

Implementasi prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menunjukkan kompleksitas yang lebih besar dibandingkan transparansi. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan kewajiban pelaporan formal, tetapi juga mencakup responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat dan efektivitas penggunaan sumber daya publik (Sarah, 2020). Temuan penelitian mengungkapkan bahwa mekanisme akuntabilitas di Desa Panunggulan masih terjebak pada akuntabilitas birokratis yang menekankan kepatuhan terhadap prosedur, tanpa diimbangi dengan akuntabilitas politik yang mengukur responsivitas terhadap aspirasi masyarakat.

Kelemahan sistem akuntabilitas tercermin dari proses pertanggungjawaban yang cenderung ritualistik. Laporan pertanggungjawaban kepala desa lebih fokus pada aspek kuantitatif berupa realisasi anggaran dan pencapaian target fisik, tanpa evaluasi mendalam terhadap kualitas hasil dan dampak program bagi kesejahteraan masyarakat. Proses pembahasan LPJ di tingkat BPD juga tidak melibatkan mekanisme verifikasi independen atau audit partisipatif yang dapat memberikan penilaian objektif terhadap kinerja pemerintah desa.

Permasalahan struktural dalam sistem akuntabilitas juga terlihat dari lemahnya fungsi pengawasan BPD sebagai representasi masyarakat. Kapasitas anggota BPD yang terbatas dalam memahami aspek teknis pengelolaan keuangan, ditambah dengan hubungan personal yang erat dengan kepala desa, menyebabkan fungsi check and balance tidak berjalan secara optimal. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Hartanto, 2024) yang mengidentifikasi lemahnya pengawasan sebagai celah utama terjadinya fraud dalam pengelolaan dana desa.

Dari perspektif *New Public Management* (NPM), implementasi akuntabilitas di Desa Panunggulan belum mencerminkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan responsivitas yang menjadi ciri tata kelola modern. Orientasi pengelolaan dana desa masih mengikuti pola administrasi tradisional yang menekankan kepatuhan prosedural tanpa fokus pada pencapaian outcome yang terukur. Hal ini terlihat dari tidak adanya indikator kinerja yang jelas dalam setiap program pembangunan, sehingga evaluasi keberhasilan hanya didasarkan pada tingkat serapan anggaran tanpa mempertimbangkan kualitas hasil dan kepuasan masyarakat.

Analisis mendalam terhadap kasus dugaan penyimpangan dana desa di Desa Panunggulan mengungkapkan kompleksitas faktor penyebab yang tidak dapat dijelaskan hanya dari perspektif individual, tetapi juga struktural dan sistemik. Faktor utama yang teridentifikasi adalah lemahnya sistem pengendalian internal yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan desa.

Kelemahan sistem perencanaan terlihat dari tidak adanya studi kelayakan yang memadai untuk setiap program pembangunan. Perencanaan program cenderung bersifat top-down dengan minimnya keterlibatan masyarakat dalam identifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan. Proses musyawarah perencanaan pembangunan yang seharusnya menjadi forum partisipatif dalam praktiknya lebih bersifat formalitas untuk mengesahkan program yang telah disiapkan sebelumnya oleh tim teknis desa. Kondisi ini menciptakan gap antara program yang direncanakan dengan kebutuhan riil masyarakat.

Faktor kapasitas sumber daya manusia juga memainkan peran kunci dalam memungkinkan terjadinya penyimpangan. Keterbatasan pemahaman perangkat desa terhadap regulasi dan prosedur pengelolaan keuangan desa menciptakan ruang bagi interpretasi yang keliru atau bahkan manipulasi prosedur. Hasil analisis menunjukkan bahwa hanya 2 dari 7 perangkat desa yang memiliki pemahaman yang memadai tentang sistem akuntansi keuangan desa, sementara sisanya mengandalkan bantuan pihak ketiga yang tidak selalu independen.

Dinamika kekuasaan lokal juga berkontribusi terhadap terjadinya penyimpangan. Konsentrasi kewenangan pada kepala desa tanpa mekanisme checks and balances yang efektif menciptakan potensi *Abuse Of Power*. Hubungan patron - klien antara kepala desa dengan tokoh masyarakat tertentu juga mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan alokasi sumber

daya. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya posisi tawar masyarakat akibat ketergantungan ekonomi dan sosial terhadap program-program pemerintah desa.

Faktor eksternal berupa lemahnya pengawasan dari tingkat kecamatan dan kabupaten juga berkontribusi terhadap berlanjutnya praktik penyimpangan. Sistem pengawasan yang ada masih bersifat administratif dan berjenjang, tanpa melibatkan mekanisme pengawasan horizontal yang melibatkan partisipasi masyarakat. Frekuensi monitoring dan evaluasi dari instansi pengawas juga sangat terbatas, rata-rata hanya 2-3 kali dalam setahun dengan fokus pada aspek administratif tanpa verifikasi fisik yang mendalam.

Dugaan penyimpangan dana desa di Desa Panunggulan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yang lebih luas terhadap proses pembangunan desa dan kohesi sosial masyarakat. Dampak paling nyata terlihat dari kualitas infrastruktur yang tidak optimal akibat penggunaan material atau spesifikasi teknis yang tidak sesuai standar. Kondisi jalan desa yang mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat menunjukkan adanya penurunan kualitas yang berimplikasi pada sustainability pembangunan dan efisiensi penggunaan anggaran jangka panjang.

Dampak sosial yang tidak kalah penting adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan desa. Hasil survey menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa mengalami penurunan dari 73% pada tahun 2022 menjadi 48% pada tahun 2024. Kondisi ini berdampak pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan yang diinisiasi oleh pemerintah desa.

Erosi kepercayaan ini juga berdampak pada efektivitas implementasi program pembangunan di masa mendatang. Masyarakat yang kehilangan kepercayaan cenderung tidak memberikan dukungan penuh terhadap program-program baru, bahkan yang sesungguhnya bermanfaat bagi kepentingan bersama. Hal ini menciptakan siklus negatif dimana lemahnya dukungan masyarakat mempersulit implementasi program, yang pada gilirannya dapat memicu frustrasi dan potensi penyimpangan baru.

Dari perspektif pembangunan ekonomi desa, penyimpangan dana desa juga berdampak pada tidak optimalnya pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program yang seharusnya dapat meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat menjadi tidak efektif karena kualitas hasil yang tidak sesuai standar atau tidak tepat sasaran. Kondisi ini berkontribusi pada lambatnya peningkatan taraf hidup masyarakat desa yang seharusnya menjadi tujuan utama dari program dana desa.

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi strategis perlu diimplementasikan untuk memperkuat sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Rekomendasi ini disusun dalam kerangka pendekatan sistemik yang mencakup aspek kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, sistem pengawasan, dan partisipasi masyarakat.

Pertama, penguatan sistem pengendalian internal melalui implementasi sistem akuntansi keuangan desa yang terintegrasi dan transparan. Sistem ini harus mencakup modul perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan yang dapat diakses secara real-time oleh masyarakat. Implementasi teknologi informasi sederhana seperti aplikasi web-based atau mobile application dapat meningkatkan aksesibilitas informasi keuangan desa bagi masyarakat.

Kedua, pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa melalui program pelatihan sistematis dan berkelanjutan. Program pelatihan harus mencakup aspek teknis pengelolaan keuangan, regulasi terkini, dan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, perlu dibentuk sistem mentoring dan coaching dari instansi terkait untuk memastikan implementasi pengetahuan yang diperoleh dalam pelatihan.

Ketiga, penguatan fungsi pengawasan melalui pembentukan tim pengawas partisipatif yang melibatkan unsur masyarakat, BPD, dan tokoh agama. Tim ini harus memiliki kewenangan untuk melakukan audit partisipatif dan memberikan rekomendasi perbaikan. Mekanisme pengawasan juga perlu diperkuat melalui pelaporan berkala kepada instansi pengawas di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Keempat, peningkatan partisipasi masyarakat melalui penguatan forum-forum partisipatif seperti musyawarah desa, *focus group discussion*, dan *public hearing*. Forum-forum ini harus diselenggarakan secara berkala dengan agenda yang jelas dan melibatkan representasi yang proporsional dari seluruh segmen masyarakat. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme *grievance system* yang memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan dan saran secara anonim dan aman

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengungkapkan kesenjangan signifikan antara transparansi formal dan substantif dalam pengelolaan dana desa di Desa Panunggulan, dimana meskipun kewajiban administratif telah dipenuhi, 73,3% masyarakat tidak memahami informasi keuangan yang disajikan. Implementasi akuntabilitas masih terjebak pada pendekatan birokratis yang ritualistik tanpa evaluasi mendalam terhadap kualitas dan dampak program. Faktor penyebab penyimpangan bersifat multidimensional, meliputi lemahnya sistem pengendalian internal, keterbatasan kapasitas SDM aparatur desa, budaya "ewuh pakewuh", dan minimnya pengawasan eksternal yang efektif. Kondisi ini menciptakan asimetri informasi dalam hubungan *principal agent* antara masyarakat dan perangkat desa, serta berdampak pada erosi kepercayaan masyarakat dari 73% (2022) menjadi 48% (2024).

Penelitian ini merekomendasikan reformulasi pendekatan transparansi dari model berbasis penyediaan informasi menuju model berbasis pemahaman dan partisipasi masyarakat, penguatan sistem pengendalian internal melalui implementasi teknologi informasi sederhana, serta pengembangan kapasitas SDM aparatur desa melalui program pelatihan sistematis. Diperlukan penguatan regulasi yang mengatur mekanisme pengawasan partisipatif dan audit sosial, pembentukan tim pengawas partisipatif yang melibatkan unsur masyarakat, serta pengembangan sistem grievance yang memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan secara anonim. Penelitian lanjutan disarankan berupa studi komparatif multi-kasus untuk menguji validitas eksternal temuan, penelitian longitudinal untuk mengamati dampak jangka panjang intervensi perbaikan sistem, dan penelitian yang mengeksplorasi peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

REFRENSI

- Ambarriani, A. S., Sunarni, C. W., & Budiharta, P. (2020). Implementation of good governance in Indonesia's village fund program (program Dana Desa) to accelerate community welfare: A case study in Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Province. *International Journal of Innovation Management and Technology*, 11(4), 145-152. <https://doi.org/10.18178/ijimt.2020.11.4.888>
- Anjani, H. L., Rosidi, R., & Achsin, M. (2020). How is accountability defined by village government in village fund financial management? *International Journal of Research in Business and Social Science*, 9(7), 66-74. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i7.943>
- Anjani, Y. (2021). Evaluasi Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa dalam Perspektif Keadilan Sosial. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 10(2), 134-145.
- Centre, D. (2024). Village governance and development in Indonesia: progress and challenges. In *Development Policy Blog*. <https://devpolicy.org/village-governance-and-development-in-indonesia-progress-and-challenges-20241114/>

- Dana Desa | Sistem Informasi Desa*. (n.d.). Diambil 10 Juni 2025, dari <https://sid.kemendesa.go.id/village-fund>
- Dewi, M. K., Firdaus, F., & Rahman, A. (2022). Village fund governance in Indonesia: The role of social capital in promoting transparency. *Journal of Public Administration and Governance*, 12(3), 89-105. <https://doi.org/10.5296/jpag.v12i3.19847>
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19-27. <https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIESA/article/view/499>
- Hartanto, R. (2024). Tinjauan Literatur atas Kecurangan Dana Desa di Indonesia. *ResearchGate*. <https://www.researchgate.net/publication/382305072>
- Hartati, S., Nugraha, E., & Widodo, T. (2023). Digital governance for village fund transparency: A case study of Indonesian rural development. *International Journal of Public Sector Management*, 36(4), 412-428. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-01-2023-0028>
- Kementerian Desa dan Transmigrasi, P. D. T. (2024). *Laporan pelaksanaan dana desa tahun 2015-2024*. Kementerian Desa, PDTT.
- Lussy, M., & Bayu Utomo, R. (2024). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Biak Numfor Distrik Biak Timur Kampung Soryar. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 5(01), 384-393. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Jasmien/article/view/898>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nugroho, A. D., Sari, R. P., & Handayani, S. (2024). Community participation in village fund supervision: Lessons from East Java Province. *Asian Social Science*, 20(8), 45-58. <https://doi.org/10.5539/ass.v20n8p45>
- Putri, A. R. L. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(Special Issue 3), 1668-1688. <https://penerbitgoodwood.com/index.php/Jakman/article/view/2315>
- Rahayu, D. P., Widjaja, A. W., & Kurniawan, M. S. (2022). Village fund accountability in the digital era: Challenges and opportunities for rural governance in Indonesia. *Public Administration Issues*, 7(4), 78-95. <https://doi.org/10.17323/1999-5431-2022-0-4-78-95>
- Sarah, W. M. (2020). *Pengaruh Transparansi Akuntabilitas Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)* [Universitas Mercu Buana Yogyakarta]. <https://jurnalmanagement.stienganjuk.ac.id/index.php/jmd/article/download/27/13>
- Sari, D. I., Putra, K. A., & Maharani, F. (2023). Social accountability mechanisms in village fund management: Evidence from participatory budgeting in Indonesian villages. *International Review of Administrative Sciences*, 89(3), 687-703. <https://doi.org/10.1177/00208523221094562>
- Sofyani, H. (2020). Teori Institusional. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 4(2), 651-657. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/article/download/651/407/>
- Wibowo, A. S., & Diarsyad, M. I. (2020). Perspektif Teori Semantik dalam Transparansi Alokasi Dana Desa: Studi Kasus pada Desa Takaras di Kalimantan Tengah. *ResearchGate*. <https://www.researchgate.net/publication/339295103>
- Wijayanti, R., & Hanafi, I. (2024). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Akuntansi Bisnis*, 3(3), 581-589.